

Judul : Aturan Main Pemilu Perlu Disempurnakan
Tanggal : Rabu, 24 April 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PASCAPUTUSAN MK

Aturan Main Pemilu Perlu Disempurnakan

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden menyisakan sejumlah catatan perbaikan aturan main pemilu. Pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu perlu segera merevisi Undang-Undang Pemilu beserta aturan teknis agar problem-problem yang muncul saat Pilpres 2024 tidak kembali terulang.

Dalam pertimbangan hukum di putusan terkait sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan beberapa catatan perbaikan untuk pelaksanaan pemilu mendatang. Beberapa di antaranya terkait kampanye, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bantuan sosial, dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Yanuar Prihatin saat dihubungi, Selasa (23/4/2024), menilai sangat penting untuk mengatur ulang aturan kampanye para pejabat negara setingkat presiden atau wakil presiden dan menteri. Sebab, secara sadar atau tidak sadar, mereka sering kali menyalahgunakan kewenangannya sebagai

pejabat untuk kepentingan elektoral. Fasilitas negara dan program-program pemerintah yang instan, seperti bantuan sosial (bansos) dan sejenisnya, tidak boleh lagi disalahgunakan untuk tujuan politik praktis.

"Pemilu 2024 memberikan pelajaran sangat berharga bahwa pemilu yang tidak jujur dan tidak adil akan melahirkan kecurangan yang terus berulang karena penyalahgunaan wewenang ini," ujarnya.

Terkait berbagai catatan dari MK, ia mendorong agar dilakukan revisi UU Pemilu untuk tiga hal. Pertama, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk pejabat. Durasi waktu harus jelas dan semua jadwal cuti wajib dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu secara resmi. Selama cuti pun seluruh fasilitas negara yang melekat harus dilepaskan, seperti mobil dinas, protokol, dan ajudan yang dibiayai negara.

Kedua, sanksi berat atas pelanggaran kampanye oleh pejabat negara harus lebih jelas, terukur, dan nyata. Sanksi menjadi kewenangan Bawaslu dan wajib dipatuhi pejabat yang bersangkutan jika terbukti melanggar. "Selama ini, tanpa

sanksi yang berat dan jelas, presiden dan para menteri bisa seenaknya memengaruhi pilihan politik rakyat dengan menggunakan fasilitas negara dan memanfaatkan kewenangannya secara terbuka untuk tujuan elektoral," kata Yanuar.

Selain itu, pembagian bansos, beasiswa, sertifikat tanah, pembagian uang, serta peresmian-peresmian sarana dan prasarana yang berdampak pada masyarakat harus diatur ulang waktunya agar tidak tumpang tindih di masa-masa kampanye. "Fenomena ini harus dicari akar masalahnya agar konstruksi UU Pemilu mampu menjawab persoalan ini," ujar Yanuar.

Kewenangan revisi

Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, seluruh pertimbangan hukum MK akan dijadikan catatan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu. Namun, sebagian tidak bisa langsung dilaksanakan karena perubahan harus melalui revisi UU Pemilu, salah satunya pengaturan mengenai kampanye.

"MK beberapa kali menyampaikan pentingnya pembaruan UU Pemilu. Jadi, tentu ini kewenangan otoritatif pembentuk UU," katanya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunisa Nur Agustyati mengatakan, sebagian catatan perbaikan MK memang mesti melalui revisi UU Pemilu, tetapi sebagian lain bisa melalui perbaikan aturan teknis oleh KPU dan Bawaslu. Pengaturan mengenai kampanye sebagai contoh, mesti ditindaklanjuti melalui revisi UU Pemilu, sedangkan untuk penguatan Bawaslu dan Sirekap bisa ditindaklanjuti melalui penguatan aturan teknis.

"Dalam jangka pendek, perbaikan aturan teknis bisa dilakukan agar problem di Pilpres 2024 tidak terjadi di pilkada mendatang," katanya.

Menurut dia, Bawaslu masih punya cukup waktu untuk memperbaiki prosedur standar operasi dalam menangani dugaan pelanggaran. KPU pun bisa memperkuat Sirekap agar masalah-masalah yang muncul saat pemilu tidak kembali terulang saat pilkada.

Di sisi lain, ia optimistis pelanggaran mengenai bansos tak akan terjadi masif selama pilkada. Sebab, ketentuan dalam UU Pilkada mengatur kepala daerah untuk tidak membuat kebijakan yang menguntungkan

kan atau merugikan salah satu kontestan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri juga sudah membuat imbauan agar pmda tidak menggelontorkan bansos menjelang pilkada.

Secara terpisah, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai, salah satu hal penting diperbaiki dan diamini oleh para hakim MK adalah perbaikan pengawasan terhadap presiden, terutama ketika gejala pelanggaran yang dilakukan oleh kepala pemerintahan itu besar.

"Kita termasuk negara yang tak mengatur apa-apa jika presiden mau mencalonkan lagi ataupun presiden tak bisa dicalonkan lagi tetapi kemudian akan masuk pemilu. Harusnya (aturan) presiden itu dikendalikan. Sayangnya kita tak melakukan apa-apa di situ," ucapnya.

Mengenai hal ini, hakim konstitusi Arief Hidayat juga mengusulkan perlunya dibuat UU Lembaga Kepresidenan yang memuat secara rinci dan detail uraian tugas pokok dan fungsi seorang presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. (SYA/ANA)